PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Majapahit Nomor 14 Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Pos-el: disdik@mataramkota.go.id
Laman: www.disdik.mataramkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM
Nomor : 100.5.2/ 1372 / Disdik /VI/ 2026

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SD KRISTEN TUNAS DAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan Keluarga Sejahtera telah mengajukan pemohonan perubahan nomenklatur sekolah, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Perubahan Nomenklatur SD Kristen Tunas Daud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tenologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala SD Kristen Tunas Daud Cakranegara Nomor: 309/SDK-TD/VI/2026 Tanggal 19 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Nomenklatur :

KESATU :
- Nama : Sekolah Dasar Tunas Daud Cakranegara
- Alamat : Jalan IGK Jelantik Gosa 23 Telp. (0370) 640567

Menjadi Nomenklatur :
- Nama : SD Kristen Tunas Daud
- Alamat : Jalan IGK Jelantik Gosa 23 Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan SD Kristen Tunas Daud, Yayasan Keluarga Sejahtera harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA : Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SD Kristen Tunas Daud.

KEEMPAT : Keputusan perubahan nomenklatur SD Kristen Tunas Daud sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Juni 2026

Kepala Dinas,

H. Yusuf, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641231 199003 1 058

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DRPD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Camat Cakranegara di Mataram;
6. Lurah Saptamarga di Mataram.